

RENSTRA

PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2020 - 2024

AKADEMI FILM YOGYAKARTA
2020

JOGJA
FILM
ACADEMY

**RENCANA STRATEGIS
PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT
AKADEMI FILM YOGYAKARTA
2019-2024**



**Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)
Akademi Film Yogyakarta**

Jln. Ipda Tut Harsono (Timoho) No. 26 Yogyakarta 55165

Telp. (0274) 566759, 0812 9905 5399

e-mail : info@afy.ac.id / www.afy.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI FILM YOGYAKARTA
NOMOR: 2511/BAAK-KEP.DIR/AFY/X/ 2019
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
AKADEMI FILM YOGYAKARTA

DIREKTUR AKADEMI FILM YOGYAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mencapai Rencana Induk Pengembangan Kampus Akademi Film Yogyakarta 2019-2045.
2. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat perlu ditetapkan Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
3. Bahwa Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Akademi Film Yogyakarta merupakan landasan dan arah dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Akademi Film Yogyakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Anggaran Dasar Yayasan Abhiseka;
8. Statuta Akademi Film Yogyakarta;
9. Rencana Induk Pengembangan Kampus (RIPK) Akademi Film Yogyakarta;
10. Renstra Akademi Film Yogyakarta Tahun 2019 –2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Pertama : Mengesahkan dokumen Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Akademi Film Yogyakarta;
- Kedua : Penetapan dokumen Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 25 Oktober 2019

AKADEMI FILM YOGYAKARTA

Direktur



**JOGJA
FILM
ACADEMY**

Tri Wahyudi, M.A.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena dengan perkenannya Rencana Strategi Penelitian (Renstra Penelitian) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) Akademi Film Yogyakarta tahun 2019-2024 dapat tersusun. Renstra ini merupakan strategi, rencana kerja dan rencana kegiatan UPPM Akademi Film Yogyakarta sebagai salah satu institusi yang menunjang kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya mendukung visi dan misi Institusi.

Buku ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dengan tersusunnya Renstra Penelitian tahun 2019-2024 diharapkan kinerja UPPM akan semakin meningkat. Renstra ini merupakan pernyataan resmi unit yang menggariskan dan menentukan arah unggulan penelitian di UPPM untuk masa lima tahun ke depan. Meskipun kecermatan telah diupayakan secara baik dalam penyusunannya, namun demikian kami menyadari sangat mungkin ada banyak kekurangan dalam penyusunan Renstra Penelitian.

Untuk itu, saran dan masukkan perbaikan sangat kami harapkan.

Akhirnya sangat diharapkan Renstra ini benar-benar menjadi panduan dan penyatuan pandangan bagi semua komponen dalam mengembangkan penelitian di UPPM pada masa lima tahun ke depan. Di samping itu semoga Renstra ini bermanfaat untuk pengembangan dan dokumen resmi bagi UPPM dan Akademi Film Yogyakarta.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Arah Kebijakan	2
B. Landasan Kebijakan	6
BAB II	8
LANDASAN PENGEMBANGAN	8
A. Landasan Pengembangan	8
B. Isu Strategis	10
C. Potensi	12
D. Analisis Swot	13
BAB III	14
GARIS BESAR RENSTRA UNIT KERJA	14
A. Tujuan	14
B. Sasaran	15
C. Strategi Pengembangan	15
F. Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	18
BAB IV	19
PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA	19
A. Program	19
B. Topik Unggulan	19
C. Indikator Kinerja	20
BAB V	21
PELAKSANAAN RENSTRA PENELITIAN UNIT KERJA	21
A. Rencana Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	21

B. Rencana Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	21
BAB VI PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

Akademi Film Yogyakarta (AFY) didirikan dengan mandat untuk menjadi perguruan tinggi yang fokus pada bidang perfilman yang senantiasa mengamalkan dan menerjemahkan Tridharma Perguruan Tinggi dalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Akademi Film Yogyakarta bertekad mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), terutama dalam bidang perfilman, untuk kepentingan bangsa dan kemanusiaan melalui pemajuan kebudayaan. AFY tidak hanya menjadi rujukan pendidikan dan pengembangan perfilman, tetapi juga penghantaran budaya, dalam hal ini film dan turunannya, kepada masyarakat. Untuk dapat melaksanakan mandat dan mewujudkan tekad tersebut, perlu dibuat langkah dan terobosan strategi yang menjadi acuan tentang arah pengembangan AFY jangka panjang dan menyatukan visi bagi setiap pemangku kepentingan.

Rencana Strategi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan salah satu turunan dan implementasi dari Rencana Strategi Akademi Film Yogyakarta 2019-2024 terutama dalam bidang penguatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai bagian dari fungsi tri dharma perguruan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian harus mendapat perhatian melalui berbagai upaya peningkatan untuk mencapai keunggulan dan mutu dalam rangka meraih daya saing regional atau nasional sebagaimana visi misi tujuan dan sasaran (VMTS) Akademi Film Yogyakarta.

Rencana Strategi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Akademi Film Yogyakarta ini disusun untuk memberikan arahan kebijakan dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di AFY selama jangka waktu lima tahun dari 2019-2024. Renstra ini sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan penelitian dosen program studi, pengembangan laboratorium riset, pembentukan *research group*, *research center*, penyusunan anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan perencanaan kerjasama dengan instansi lain dan masyarakat.

Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan arahan kebijakan dalam pengelolaan penelitian institusi dalam jangka waktu 5 tahun. Adapun tema unggulan yang dilakukan diarahkan pada Rencana Strategis Penelitian yang telah ditetapkan sebagai arah kebijakan dan pengambilan keputusan pengelolaan penelitian bidang perfilman.

Peran serta dan tanggung jawab yang diemban oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) tersebut perlu disusun Rencana Strategi (Renstra) yang dinamis untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk masa lima tahun ke depan, karena Renstra sangat penting untuk menetapkan arah pengembangan agar kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selalu terencana dan tercapai sesuai dengan sasaran yang kongkrit. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berperan sebagai fasilitator dan koordinator berbagai kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang terjadi di lingkup Akademi Film Yogyakarta.

Tujuan penyusunan Renstra Penelitian AFY 2019-2024 ini adalah untuk:

1. Memperkuat strategi pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam upaya terwujudnya VMTS AFY 2024.
2. Memfokuskan penelitian pada pengembangan keilmuan berbasis keunggulan dan keunikan AFY untuk peningkatan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia dan dunia terutama dalam memberikan kontribusi bagi keilmuan.
3. Memperkuat sistem, organisasi, dan tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Sebagai dasar pemikiran untuk membangun etika dan integritas sumber daya manusia AFY untuk berkontribusi dalam penelitian dan pengabdian masyarakat dalam upaya terwujudnya VMTS AFY 2024.
5. Mengembangkan sinergi antar proses, baik penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kemanfaatan dan memperbesar peluang keberhasilan.

A. Arah Kebijakan

Kebijakan penelitian dan pengabdian Akademi Film Yogyakarta diorientasikan pada kebermanfaatannya untuk masyarakat. Pada periode 2019 – 2024 ini penelitian difokuskan dalam tujuh hal, yaitu film dan teknologi digital; film untuk komunitas dan masyarakat; kekayaan Intelektual (KI) pengetahuan dan ekspresi dalam bidang perfilman; sensor mandiri; film, sastra dan budaya; film dan gender; pengembangan keilmuan perfilman.

Mengacu pada Visi Misi Tujuan Sasaran AFY, ruang lingkup penelitian dan pengabdian yang dilakukan UPPM AFY sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan bersifat terapan, dengan demikian penelitian haruslah dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran mahasiswa dan sebagai rujukan peningkatan kualitas pembuatan film.
2. Penelitian adalah asli, bukan duplikasi dari penelitian lain, baik oleh peneliti sendiri maupun peneliti lain, kecuali merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya.
3. Lingkup penelitian mencakup bidang perfilman dengan fokus pada disiplin ilmu dari peneliti yang bersangkutan.
4. Lingkup pengabdian masyarakat mencakup bidang perfilman dengan fokus pada disiplin ilmu dari pengabdian yang bersangkutan.
5. Luaran kegiatan penelitian diorientasikan untuk didaftarkan HKI dan dipublikasikan di jurnal nasional.
6. Luaran kegiatan pengabdian masyarakat diorientasikan untuk dipublikasikan.

Sedangkan pengelolaan program pengabdian kepada masyarakat berdasar Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan b) hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan b) hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; b) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat; c) pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan; d) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; dan e) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap: a) proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; b) penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; c) kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; d) tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; dan e) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; b) wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan c) kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; dan b) sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi; b) kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; d) kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana

pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan e) kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.

8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal: a) sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; c) mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi; d) perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan e) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

B. Landasan Kebijakan

Akademi Film Yogyakarta bertekad untuk mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan yang dikembangkan untuk kepentingan bangsa, kemanusiaan, dan peradaban. Selain mendukung VMTS AFY 2019-2024, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga harus sinergis dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Riset Nasional 2017-2045.

Landasan kebijakan Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Akademi Film Yogyakarta bertujuan memberikan arah kebijakan pengembangan penelitian, kajian dan topik penelitian yang akan dikembangkan, serta target dan sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh UPPM. Renstra ini disusun dengan mengacu kepada berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat institusi, kementerian, maupun

nasional. Dokumen yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra Penelitian ini di antaranya adalah:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Riset, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Riset Nasional 2017-2045;
7. Keputusan Ketua Yayasan Abhiseka Nomor 14/B/YAY-ABS/SK/I/2019 Tentang Rencana Induk Pengembangan Akademi Film Yogyakarta Periode 2019-2039
8. Keputusan Ketua Yayasan Abhiseka Nomor 535/YAY-ABS/SK/II/2020 tentang Statuta Akademi Film Yogyakarta 2020
9. Keputusan Ketua Yayasan Abhiseka Nomor 14/B/YAY-ABS/SK/2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Kampus Akademi Film Yogyakarta 2019-2024
10. Keputusan Direktur Akademi Film Yogyakarta Nomor 0509/AFY/IX/2019 Rencana Strategis Akademi Film Yogyakarta 2019-2024
11. Surat Keputusan Direktur Akademi Film Yogyakarta Nomor 2604/SDM-Skep/AFY/IX/2019 tentang Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat AFY.

BAB II

LANDASAN PENGEMBANGAN

A. Landasan Pengembangan

Dasar pengembangan Renstra Akademi Film Yogyakarta sesuai dengan VMTS Akademi Film Yogyakarta yang ditetapkan oleh Senat Akademi. Penerapan penjabaran VMTS dilakukan dengan mempertimbangkan peran, tuntutan dan tanggung jawab Akademi Film Yogyakarta yang mengacu pada perundangan, peraturan dan regulasi yang berlaku. Tujuan penerapan VMTS Akademi Film Yogyakarta adalah untuk mengembangkan ilmu perfilman yang unggul dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai landasan dalam memandu arah pengembangan institusi bagi setiap pemangku kepentingan, visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana tercantum dalam AFY adalah:

Visi

Menjadi institusi terbaik, unggul, dan terpercaya dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia berkualitas di bidang perfilman.

Misi

Menjalankan pendidikan dan penelitian yang unggul dalam bidang perfilman, melakukan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat, serta menghasilkan lulusan yang berpikir kritis, berwawasan kebangsaan dan kebudayaan, dan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan yang mampu bersaing baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil di bidang perfilman, berpikir kritis, berwawasan budaya, kemanusiaan, dan kebangsaan yang mampu bersaing di dunia pembuatan film dalam lingkup nasional maupun internasional.
- b. Menghasilkan penelitian-penelitian dalam bidang perfilman yang berkontribusi terhadap kemajuan perfilman Indonesia.
- c. Melakukan pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat dalam bidang perfilman.

- d. Meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (*Good Governance*) sehingga mampu mengantisipasi perubahan.
- e. Meningkatkan jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta di tingkat daerah, nasional, dan internasional

Sasaran

Untuk tujuan “Menghasilkan lulusan dalam perfilman yang terampil membuat film, berpikir kritis, berwawasan budaya, kemanusiaan dan kebangsaan yang mampu bersaing di dunia pembuatan film dalam lingkup nasional maupun internasional”.

Sasaran:

1. Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama nasional dan internasional;
2. Tercapainya sistem belajar mengajar yang dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan lulusan;
3. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

Untuk tujuan “Menghasilkan penelitian-penelitian dalam bidang perfilman yang berkontribusi terhadap kemajuan perfilman Indonesia.”

Sasaran:

1. Menghasilkan penelitian yang sesuai dengan peta jalan penelitian;
2. Tercapainya target jumlah penelitian;
3. Terpublikasinya luaran penelitian;

Untuk tujuan “Melakukan pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat dalam bidang perfilman”

Sasaran:

1. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna bagi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat ;
2. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perfilman ;
3. Menghasilkan luaran pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Untuk tujuan “Meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (Good Governance) sehingga mampu mengantisipasi perubahan.”

Sasaran:

1. Menghasilkan standar tata kelola yang bersifat dinamis dan adaptif
2. Menghasilkan standar penilaian dan evaluasi tata kelola yang berkelanjutan
3. Meningkatkan kinerja civitas akademika guna tercapainya pelayanan prima (Excellent service)

Untuk tujuan “Meningkatkan jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta di tingkat daerah, nasional, dan internasional.”

Sasaran:

1. Menjaga jaringan kerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholder)
2. Menghasilkan pemetaan lembaga yang prospektif untuk pengajuan kerja sama
3. Perluasan kerja sama yang berkelanjutan

UPPM AFY sebagai pelaksana teknis menerjemahkan visi dan misi institusi sebagai acuan dan kerangka kerja. Adapun Visi dan Misi UPPM AFY adalah sebagai berikut:

Visi

Menjadi pusat penelitian dan pengabdian masyarakat yang unggul dan terpercaya dalam bidang perfilman.

Misi

Menjalankan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan ilmu perfilman yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.

B. Isu Strategis

Sebagai lembaga yang menjadi rujukan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, UPPM berkewajiban merespon berbagai isu strategis yang dikeluarkan oleh Ristekbrin dalam pengembangan penelitian di perguruan tinggi. Isu

strategis yang dimaksud mengacu pada Tema IX Isu Seni dan Budaya/Industri Kreatif (*Arts & Culture/ Creative Industry*) sebagai berikut:

1. Lemahnya kemampuan kewirausahaan insan industri kreatif.
2. Seni dan budaya/ industri kreatif berbasis kearifan dan keunikan lokal kurang berkembang.
3. Rendahnya standar mutu dalam proses produksi untuk menghasilkan produk seni budaya.
4. Desain produk dan kemasan pada industri kreatif kurang kompetitif.
5. Kurangnya pelestarian seni budaya tradisional (permainan, pertunjukan, tata boga, tata busana, tata rias, upacara adat, arsitektur).
6. Kurangnya pengembangan sastra untuk mendukung industri kreatif.

Dari enam isu strategis tersebut dilakukan pemilihan isu strategis yang disesuaikan dengan bidang keilmuan di Akademi Film Yogyakarta. Masing-masing isu dikelompokkan berdasar bidang (penelitian dan pengabdian) seperti tersebut di bawah ini.

1. Isu Strategis Darma Penelitian - Karya Film

- a. Menghasilkan produk penelitian dan karya film yang komunikatif dan implementatif.
- b. Menghasilkan model pengarsipan pengetahuan dan budaya melalui media film.
- c. Menghasilkan sikap dan metode guna pemecahan masalah dan pengembangan bidang ilmu perfilman yang bermanfaat bagi kemajuan ekonomi kreatif terutama di bidang perfilman.
- d. Diseminasi perfilman tingkat nasional dan internasional
- e. Meningkatkan kerjasama penelitian dan produksi film antar perguruan tinggi dan lembaga terkait, serta mitra industri.

2. Isu Strategi Darma Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Memberikan pelayanan profesional atau pengabdian pada masyarakat secara kontinu melalui pelatihan, pemanfaatan materi perfilman, sebagai bagian peningkatan standar mutu untuk menghasilkan produk perfilman.
- b. Meningkatkan kepedulian dosen untuk mendorong masyarakat dalam penciptaan karya film berbasis kearifan dan keunikan lokal.
- c. Meningkatkan kegiatan pendampingan pemanfaatan media audio visual bagi pelaku ekonomi kreatif.

C. Potensi

1. Potensi Sumber Daya Manusia UPPM terdiri atas:

- a) Satu orang Ketua dan satu orang Sekretaris
- b) Tiga Kepala Bidang
 - Kepala Bidang Penelitian
 - Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
 - Kepala Bidang Publikasi Ilmiah, Penerbitan dan HKI
- c) Tiga orang staff
 - Staf Administrasi dan Keuangan
 - Staf Program kegiatan dan Evaluasi
 - Staf Penerbitan dan Publikasi Ilmiah

2. Potensi Dosen AFY

No	Pendidikan	Gelar Akademik					Total
		Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli	Tenaga Pengajar	
1	S-2	-	-	-	3	5	8

3. Biaya

No	Kegiatan	Sumber Dana	2019	2021	2022	2023	2024
1	Penelitian	AFY	12.000.000	12.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
2	Pengabdian kepada Masyarakat	AFY	9.000.000	9.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3	Publikasi Ilmiah, Penerbitan dan HKI	AFY	800.000	800.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	Jumlah Dana		21.800.000	21.800.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000

D. Analisis Swot

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*) yang dihasilkan adalah bagian dari pemetaan potensi yang dimiliki AFY sebagai gambaran perencanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
<ol style="list-style-type: none">1. AFY menjadi satu-satunya akademi yang memiliki kurikulum yang berfokus pada bidang perfilman.2. Struktur organisasi UPPM yang ramping dan desentralistik memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.3. Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.4. Memiliki sumber daya manusia yang kreatif yang mampu menghasilkan penelitian maupun karya film.5. Adanya buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.6. Adanya kerjasama dengan institusi lain yang memadai terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	<ol style="list-style-type: none">1. Sebagai institusi baru, tata kelola UPPM masih belum optimal.2. Belum memiliki jurnal ilmiah terakreditasi.3. Belum memiliki SDM yang memadai secara kuantitas.
Opportunities (Kesempatan)	Threats (Ancaman)
<ol style="list-style-type: none">1. Adanya kebijakan pemerintah yang terus meningkatkan alokasi bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat/PKM.2. Terbukanya tawaran kerjasama dengan institusi lain.3. Keilmuan bidang film memiliki posisi sebagai bidang keilmuan yang fleksibel dan bisa bekerja sama banyak bidang lain.	<ol style="list-style-type: none">1. Semakin tingginya persaingan akademik baik regional, nasional maupun internasional.2. Perkembangan ipteks yang demikian pesat dan cepat, jika dibandingkan dengan terbatasnya sumberdaya yang dimiliki AFY.3. Semakin banyaknya dosen di berbagai perguruan tinggi baik swasta maupun negeri yang ikut mengajukan proposal penelitian kompetitif.

BAB III

GARIS BESAR RENSTRA UNIT KERJA

Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran institusi membutuhkan keterlibatan seluruh civitas akademika di lingkungan Akademi Film Yogyakarta. Kontribusi tersebut membutuhkan capaian kinerja yang terukur. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) adalah unsur pelaksana akademik di bawah Direktur yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Akademi Film Yogyakarta. Akademi Film Yogyakarta. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertugas dan bertanggung jawab menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat secara profesional.

A. Tujuan

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan penelitian 2019-2024 di UPPM Akademi Film Yogyakarta menyusun tujuan Rencana Strategis Penelitian yang meliputi :

1. Terciptanya manajemen penelitian yang terstruktur, terukur, dan akuntabel sesuai dengan standar nasional.
2. Tersusun dan terlaksananya road map penelitian yang bersifat lintas dan multi disiplin yang dijiwai oleh ideologi dan ekonomi kreatif yang diperlukan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan pengembangan Indonesia menuju kemandirian nasional.
3. Menghasilkan produk penelitian unggulan yang berbasis pada seni khususnya perfilman.
4. Meningkatnya partisipasi dan kontribusi Dosen dalam melaksanakan riset dan publikasi sesuai dengan kepakarannya.
5. Meningkatnya jumlah dan kualitas karya seni dan publikasi ilmiah hasil penelitian, seperti buku ajar, buku referensi, jurnal seni, animasi, pertunjukan, pameran, film, dan desain.
6. Tercapainya peningkatan hasil riset yang berupa teknologi tepat guna.
7. Meningkatnya jumlah dana yang diserap untuk kegiatan penelitian, baik dari sumber dana internal institut maupun eksternal.
8. Tercapainya peningkatan hasil riset dalam bentuk Kekayaan Intelektual.
9. Meningkatkan peran aktif institusi dan mewujudkan jaringan kolaborasi nasional dan internasional yang melibatkan perguruan tinggi seni, industri dan

pemerintah dalam pengembangan sains, teknologi, dan seni untuk menjawab tantangan bangsa.

B. Sasaran

Untuk mewujudkan perguruan tinggi riset diperlukan pembenahan, pengembangan dan peningkatan seluruh aspek. Sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat sasaran dan tujuan UPPM Akademi Film Yogyakarta sebagai berikut :

1. Mewujudkan tema unggulan.
2. Meningkatkan daya saing Akademi Film Yogyakarta di bidang Penelitian pada tingkat regional dan nasional.
3. Tercapainya penguatan sumber daya dalam bentuk: peningkatan jumlah dosen berpartisipasi dalam Penelitian.
4. Peningkatan publikasi hasil penelitian itu sendiri, nasional maupun internasional serta HAKI/Paten.
5. Tercapainya penguatan jaringan melalui jalinan kerjasama antar peneliti, institusi baik regional maupun nasional.
6. Peningkatan kemampuan wirausaha bagi masyarakat yang menjadi subjek pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
7. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi subjek pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

C. Strategi Pengembangan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas, strategi utama yang digunakan adalah:


1. Sumber Daya Manusia
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan metode penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, lokakarya penyusunan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Pembinaan kualitas pengabdian kepada masyarakat, yaitu pengembangan kualitas pengabdian diarahkan pada peningkatan kemampuan dosen dengan melibatkan dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, termasuk dalam

pengembangan metodologi dan keberlanjutan penelitian dan pengabdian.

2. Sumber dana penelitian dan PkM
 - a. Penyediaan anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memadai.
 - b. Pemberian insentif karya ilmiah, baik laporan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.
3. Manajemen penelitian dan PkM
 - a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan untuk mendukung proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang perfilman dengan penguatan sistem kelembagaan dan tata kelola yang efektif dan efisien.
 - b. Mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan baik peneliti di lingkup regional, dan nasional dengan membangun kerjasama antar perguruan tinggi dan lembaga-lembaga terkait kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SIMPELMAS).
 - d. Pendampingan pengelolaan jurnal dan akreditasi jurnal untuk publikasi karya ilmiah dosen baik hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Meningkatkan pelayanan administrasi baik secara offline maupun online.
 - f. Pembentukan unit yang mengelola atau menindaklanjuti hasil-hasil penelitian dosen.
 - g. Peningkatan jumlah, kualitas penelitian dan publikasi ilmiah hasil penelitian di tingkat nasional dan internasional.
4. Budaya penelitian dan PkM
 - a. Meningkatkan budaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar tercapai target jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
 - b. Peningkatan aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui *networking* dan *resource sharing* dengan perguruan tinggi lain.

- c. Pemberian reward kepada peneliti yang telah berhasil mendiseminasikan hasil penelitiannya, baik dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah, prosiding, dan perolehan HKI.

Strategi UPPM dalam mewujudkan visi, misi serta tujuan dan sasaran penelitian dituangkan dalam skema input, proses dan output sebagai berikut:



D. Strategi Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat

Strategi pengembangan pengabdian kepada masyarakat dibuat untuk menghasilkan program pengabdian yang berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan strategi pengabdian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan untuk mendukung program pengabdian kepada masyarakat di bidang perfilman dengan penguatan sistem kelembagaan dan tata kelola yang efektif dan efisien.
2. Meningkatkan kebermanfaatan institusi pendidikan dengan memberikan pelayanan kepada komunitas ataupun lembaga secara kontinu melalui program pelatihan maupun pendampingan terkait dengan perfilman di berbagai elemen masyarakat.
3. Membangun jejaring perfilman baik pada tingkat komunitas, wilayah maupun lembaga-lembaga terkait.

E. Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

NO	TEMA	TOPIK
1	Film dan teknologi digital	a. Pergeseran media tayang film pada layanan <i>over the top</i> (OTT) b. Film untuk mendukung ekonomi kreatif
2	Film untuk komunitas dan masyarakat	a. Film anak untuk pendidikan masyarakat b.
3	Kekayaan Intelektual (KI) pengetahuan dan ekspresi dalam bidang perfilman	
4	Sensor Mandiri	
5	Film, Sastra dan Budaya	a. Pengarsipan pengetahuan dan budaya melalui media film b. Lokalitas dalam film c. Sastra sebagai sumber ide cerita
6	Film dan Gender	a. Peran dan fungsi perempuan dalam industri perfilman b. Stereotipisasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam film Indonesia.
7	Pengembangan Keilmuan Perfilman	a. Sejarah Film b. Manajemen Produksi Film c. Pendidikan Film d. Etnografi dalam Film

BAB IV

PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA

A. Program

1. Penelitian

Program penelitian terbagi pada dua kategori, yaitu:

- a. Program penelitian berdasarkan program unggulan institusi dengan fokus pada isu strategis dan peta jalan penelitian.
- b. Program penelitian berdasarkan minat pengembangan kompetensi dan karir dosen dengan fokus pada isu strategis dan peta jalan penelitian.

2. Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Program pengabdian kepada masyarakat berdasarkan program unggulan institusi dengan fokus pada isu strategis dan peta jalan penelitian.
- b. Program pengabdian kepada masyarakat berdasarkan minat pengembangan kompetensi dan karir dosen dengan fokus pada isu strategis dan peta jalan penelitian.

B. Topik Unggulan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas, strategi utama yang digunakan adalah:

1. Pembinaan kualitas penelitian, yaitu pengembangan kualitas peneliti diarahkan pada peningkatan kemampuan dosen, dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan penelitian, termasuk dalam menguasai dan mengembangkan metodologi penelitian.
2. Program penelitian berbasis unggulan sehingga penelitian menghasilkan produk riset yang lebih bermanfaat dan dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat.
3. Peningkatan jumlah, kualitas penelitian dan publikasi ilmiah hasil penelitian di tingkat nasional dan internasional.
4. Pemberian reward kepada peneliti yang telah berhasil mendisiminasikan hasil penelitiannya, baik dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah, prosiding, dan perolehan HKI.

C. Indikator Kinerja

1. Penelitian

Indeks kinerja ditetapkan untuk memberikan gambaran yang terukur target-target yang akan dicapai tiap tahun untuk mendorong kinerja UPPM Akademi Film Yogyakarta. Peneliti diwajibkan untuk menulis kesanggupan memberikan luaran penelitian sesuai kekhasan penelitian yang dilakukan. Adapun indikator kinerja keberhasilan penelitian, meliputi:

- a. Capaian terhadap mutu hasil penelitian, yaitu memiliki publikasi terkait hasil penelitian baik dalam jurnal, prosiding, buku, bagian dari bab buku maupun dipresentasikan, baik sebagai pembicara utama atau pembicara tamu, dalam temu ilmiah baik tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- b. Capaian terhadap relevansi hasil penelitian, yaitu memiliki HKI dan paten.
- c. Capaian terhadap budaya penelitian, yaitu terbangun budaya penelitian di lingkungan Akademi Film Yogyakarta dalam bentuk angka partisipasi dosen, dokumen *feasibility study* maupun naskah akademik lainnya.
- d. Capaian terhadap keberlanjutan penelitian, berupa peningkatan jumlah kerja sama dan sumber dana penelitian.

2. Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Capaian terhadap mutu hasil pengabdian kepada masyarakat, yaitu memiliki publikasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat baik dalam jurnal, prosiding, artikel di media cetak dan atau elektronik, bagian dari bab buku maupun dipresentasikan, baik sebagai pembicara utama atau pembicara tamu, dalam temu ilmiah baik tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- b. Capaian terhadap relevansi hasil pengabdian kepada masyarakat, yaitu memiliki HKI dan paten baik dalam bentuk teknologi tepat guna, purwarupa, model maupun desain.
- c. Capaian terhadap budaya pengabdian kepada masyarakat, yaitu terbangun budaya pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Akademi Film Yogyakarta dalam bentuk angka partisipasi dosen.
- d. Capaian terhadap keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat, berupa peningkatan jumlah kerja sama baik dengan mitra produktif non ekonomi maupun mitra produktif ekonomi dan perguruan tinggi lain.

BAB V

PELAKSANAAN RENSTRA PENELITIAN UNIT KERJA

A. Rencana Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan RIPPM AFY 2019-2024 didanai dari anggaran yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Anggaran Non-Kementerian atau Dana Masyarakat, serta pendanaan alternatif lainnya. Sumber pendanaan yang berasal dari pendanaan alternatif harus dilipatgandakan sebagai bagian utama dari reformasi pendanaan penelitian. Program reformasi pendanaan ini dikembangkan melalui inovasi skema-skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kerjasama nasional dan internasional. Di samping itu, integrasi proses dan penguatan sistem dilakukan dengan cara penguatan dan afirmasi pada bidang-bidang khusus dan segmen khusus untuk menuju reformasi pendanaan, dan penguatan kemampuan pendanaan.

B. Rencana Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berjalan dilakukan dalam kerangka Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat AFY 2019-2024, maka tahapan dan proses dikembangkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pengembangan setiap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berjalan. Sumber dana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di AFY dapat berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Non-Kementerian, dan internal AFY dengan berbagai skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya mengikuti masing-masing skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Secara umum, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengikuti prosedur operasional standar yang telah ada yaitu dimulai dari Pengembangan Skema, Penawaran Proposal, Penerimaan Proposal, Proses Review Proposal, Penentuan Penerima Dana, Monitoring dan Evaluasi, Laporan Akhir dan Evaluasi Kegiatan Penelitian. Semua tahapan proses umumnya dilakukan secara daring (dalam jaringan), dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pengembangan skema

Sebelum rangkaian suatu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan, pengembangan skema dilakukan melalui suatu naskah akademik (academic paper) yang: (1) bersesuaian dan mendukung VMTS AFY yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Pengembangan Akademik 2019-2024, dan Rencana Strategis Penelitian AFY 2019-2024, (2) bersinergi multidisiplin, (3) bersifat strategik dan bersifat komprehensif, (4) patuh secara legal, finansial, dan etis, (5) selaras dengan proses penjaminan mutu, dan (6) berkelanjutan.

2. Penawaran proposal

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan penawaran proposal atau call for proposal dari penyandang dana. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya akan mengumumkan penawaran proposal tersebut ke seluruh Dosen AFY dan mengirimkan panduan pembuatan proposalnya.

3. Penerimaan proposal

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menerima dan mengelola proposal yang masuk dari Dosen atau Peneliti untuk diproses lebih lanjut dengan mengirimkan proposal ke reviewer untuk dinilai.

4. Proses telaah (review) proposal

Setelah proposal diterima Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diteruskan ke reviewer untuk dilakukan penilaian. Pedoman yang berisi kriteria penilaian diberikan kepada setiap reviewer sebagai acuan bersama dalam menilai sebuah proposal. Dalam proses penilaian reviewer memberikan saran-saran untuk perbaikan proposal yang harus ditindaklanjuti oleh pengusul dan pertimbangan kelayakan atas usulan pendanaan yang diajukan.

5. Penentuan penerima dana

Hasil penilaian proposal oleh reviewer dijadikan pertimbangan utama dalam penentuan penerima dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Proposal yang diterima untuk didanai diberitahukan kepada pengusul sebelum kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditandatangani. Dalam setiap proposal yang diajukan peneliti maupun pengabdian diminta menuliskan keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditargetkan sesuai dengan masing-masing skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Pengawasan (monitoring) dan evaluasi

Setelah kontrak ditandatangani, peneliti dapat melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana yang telah ditulis dalam proposal. Selama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlangsung dilakukan monitoring dan evaluasi melalui desk evaluation terhadap laporan kemajuan yang dibuat oleh peneliti dan atau pengabdian dan seminar hasil kemajuan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat. Melalui monitoring dan evaluasi ini dapat dilihat sejauh mana penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat berhasil dilakukan dan kendala yang terjadi selama penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat.

7. Laporan akhir

Setiap peneliti dan atau pengabdian diminta untuk membuat laporan akhir yang berisi hasil penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang sudah dikerjakan dan capaian luaran penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang seperti dijanjikan dalam proposal.

8. Evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan setiap tahun melalui laporan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibuat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai unit yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

9. Perbaikan dan pengembangan skema berdasarkan evaluasi komprehensif yang dilakukan

Berdasarkan proses-proses yang berjalan secara menyeluruh yang telah dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagaimana tersebut di atas, kemudian dilakukan telaah dan kajian menyeluruh yang digunakan untuk mengembangkan keseluruhan proses, termasuk perumusan skema-skema baru untuk perbaikan, peningkatan, penguatan, dan pengembangan program-program yang menjamin pencapaian seluruh indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat AFY 2019-2024.

C. Luaran kegiatan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian menghasilkan luaran sebagai berikut:

1. Pameran atau pemutaran film pada tingkat nasional maupun internasional.

Dokumen: film, poster film, publikasi.

2. Seminar hasil karya kegiatan penelitian pada tingkat nasional maupun internasional.
3. Jurnal ilmiah terakreditasi/ terindeks.
Dokumen: naskah publikasi
4. Sertifikasi HKI (Hak Cipta, Hak Industri, Hak Paten)
Dokumen: sertifikat HKI Kemenhumkam

**MEKANISME PROSEDUR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UPPM AKADEMI FILM YOGYAKARTA**



C. Luaran kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang mengkhususkan pada bidang keilmuan perfilman, maka tiap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Akademi Film Yogyakarta diharapkan menghasilkan luaran sebagai berikut:

1. Poster kegiatan pengabdian
2. Naskah prosiding untuk Seminar/ Simposium hasil kegiatan pengabdian

3. Pameran atau pemutaran film pada tingkat nasional maupun internasional yang dibuktikan dengan dokumen berupa film, poster film, publikasi.
4. Seminar hasil karya kegiatan penelitian pada tingkat nasional maupun internasional.
5. Jurnal ilmiah terakreditasi/ terindeks dengan bukti dokumen naskah terpublikasi.
6. Sertifikasi HKI (Hak Cipta, Hak Industri, Hak Paten) dengan bukti dokumen sertifikat HKI Kemenhumkam

Secara umum masing-masing luaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibuat berdasar pada Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Ristek Dikti) sebagai berikut:

1. Publikasi Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Jenis luaran berupa publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi artikel dalam jurnal (internasional, nasional, atau lokal), tulisan/berita dalam media massa (koran, majalah, tabloid, TV, atau media *online*), dan makalah yang disajikan dalam forum ilmiah/seminar (internasional, nasional, atau regional).

Data publikasi artikel pada jurnal, koran, majalah, tabloid, yang terbit secara cetak maupun elektronik yang dilaporkan harus dilengkapi dengan informasi nama dosen, NIDN, program studi, judul artikel/tulisan, nama media publikasi (jurnal, koran, majalah, tabloid, volume, nomor dan halaman, tanggal publikasi/tayang, dan URL media *on-line*). Bukti pendukung publikasi di jurnal berupa *softcopy* artikel dalam format PDF disampaikan dalam bentuk *full text* atau minimal halaman pertama, atau URL penerbit. Publikasi pada TV dilengkapi dengan naskah dokumentasi tayangan TV disampaikan dalam bentuk video. Khusus data publikasi pada koran, majalah, tabloid, yang terbit secara cetak maupun elektronik dapat berupa artikel yang dilaporkan oleh pelaksana kegiatan atau pihak lain (reporter atau wartawan).

Data dosen yang mengikuti forum ilmiah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemakalah di tingkat internasional, nasional dan regional meliputi nama dosen, NIDN, program studi, judul makalah, nama forum, institusi penyelenggara, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan status pemakalah (sebagai *invited/keynote speaker* atau pemakalah biasa). *Softcopy* makalah dalam format PDF disampaikan dalam bentuk *full text* atau minimal halaman pertama atau URL prosiding forum ilmiah.

2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Jenis luaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang termasuk luaran HKI, yaitu paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu. Luaran hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diberikan poin penilaian termasuk produk yang bersertifikasi, produk terstandarisasi (SNI, ekspor), dan unit usaha berbadan hukum/mitra yang terbentuk menjadi berbadan hukum.

Data HKI yang disampaikan meliputi nama dosen, NIDN, program studi/ perguruan tinggi sebagai inventor, program studi, judul HKI, jenis HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Desain Produk Industri, Indikasi Geografis), status (terdaftar atau *granted*), nomor pendaftaran, dan *softcopy* format pdf dokumen sertifikat HKI.

3. Buku

Luaran penelitian dan pengabdian bisa berupa buku ajar, buku teks, modul, panduan praktis yang ber ISBN. Juga bisa berupa buku profil daerah, profil usaha, katalog seni, katalog karya seni, novel, kumpulan puisi atau cerpen ber-ISBN. Untuk luaran buku diperlukan nama dosen, NIDN, program studi, judul buku, nomor ISBN, nama penerbit, tahun terbit, edisi cetakan, dan jumlah halaman.

4. Mitra

Luaran yang tercakup dalam kelompok ini meliputi mitra baik yang non produktif maupun yang produktif (IRT/UMKM), mitra CSR/pemda/industri (UKM), dll. Data yang disampaikan meliputi nama dosen, NIDN, judul kegiatan, nama mitra, alamat, contact person, dan nilai tambah akibat kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

5. Luaran Iptek Lainnya

Selain publikasi, HKI, buku dan Mitra, luaran penelitian dan pengabdian lainnya yang dapat disampaikan meliputi karya skenario, desain film, maupun film. Data yang disampaikan meliputi nama dosen, NIDN, program studi, judul luaran dan deskripsi singkat luaran.

BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat AFY 2019-2024 ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat AFY 2019-2024 ini menjadi acuan utama bagi segenap Pimpinan di institusi dalam mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan. Bagi segenap civitas akademika, maka rencana strategis ini menjadi pedoman dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan khususnya dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.

Keberlanjutan setelah periode Renstra dilaksanakan diharapkan ada penyempurnaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Renstra periode berikutnya, sehingga ada kontinuitas penelitian unggulan institusi agar memperoleh *output* dan *outcome* yang bermanfaat untuk peneliti, kesejahteraan masyarakat, dan pemerintah. Serta kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat berpedoman pada roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Akademi Film Yogyakarta mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan penelitian, telah menyediakan waktu dan pemikiran kritis selama proses penyusunan hingga terbitnya Renstra penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini. Demikian Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Akademi Film Yogyakarta ini disusun semoga bermanfaat bagi pengembangan dan kemajuan penelitian dalam rangka mewujudkan penelitian unggulan institusi.



AKADEMI FILM YOGYAKARTA

Jln. Ipda Tut Harsono (Timoho) No. 26 Yogyakarta 55165

Telp. (0274) 566759, 0812 9905 5399

e-mail : info@afy.ac.id / www.afy.ac.id